



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 198/KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 530/666/Perind.1.2/XI/2022 tanggal 18 November 2022 mengajukan Permohonan Lelang Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah tanggal 2 Desember 2022 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Fisik dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, Barang Milik Daerah yang dimohonkan penjualan berupa barang dengan kondisi rusak dan masih mempunyai nilai ekonomis tercatat sebanyak 1 (satu) unit mobil dengan nilai perolehan sebesar Rp149.700.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penaksiran Harga jual kendaraan yang dimohonkan penjualan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Januari 2023, Barang Peralatan dan Mesin berupa 1 (satu) unit mobil sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperoleh harga limit sebesar Rp25.857.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- KETIGA** : Penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan permintaan penjualan barang milik pemerintah dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang.
- KEEMPAT** : Proses tindaklanjut dari pelaksanaan penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik pemerintah kepada Pengelola Barang.
- KELIMA** : Pembayaran atas penjualan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank SumselBabel.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 17 Februari 2023

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ✓


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan di Palembang